

PEMERINTAH KOTA MEDAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jendral Besar Abdul Haris Nasution No. 32 Lt. II Medan - 20143
Telp. (061) 7852252 Fax. (061) 7852256 Website : dpmptsp.pemkomedan.go.id
Email: dpmptsp@pemkomedan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN

NOMOR: 000/DPMPPTSP/2022

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PEMENUHAN STANDAR KEGIATAN USAHA DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DI KOTA MEDAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN

- MENIMBANG** :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB III Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
 - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - bahwa untuk melaksanakan Keputusan Wali Kota Medan Nomor 503/504.K/VIII/2018 tentang Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Online Single Submission dilaksanakan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan;
 - berdasarkan atas pertimbangan sebagaimana huruf a, b, dan c, maka dipandang perlu untuk menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Nomor tentang Pedoman dan Tata Cara Pemenuhan Standar Kegiatan Usaha dalam rangka Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kota Medan.
- MENINGAT** :
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
 - Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
 - Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pendelegasian sebagian Wewenang Perizinan Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan;
 - Peraturan Walikota Medan Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kota Medan;
 - Peraturan Wali Kota Medan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan;
 - Keputusan Wali Kota Medan Nomor 503/504.K/VIII/2018 tentang Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Online Single Submission.

MEMUTUSKAN;

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PEMENUHAN STANDAR KEGIATAN USAHA DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DI KOTA MEDAN.

- KESATU :
1. Pedoman dan Tata Cara Pedoman dan Tata Cara Pemenuhan Standar Kegiatan Usaha dalam rangka Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kota Medan yang diatur dalam Keputusan ini dimaksudkan sebagai panduan pelaksanaan pelayanan permohonan Standar Kegiatan Usaha dalam rangka Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sampai dengan ditetapkannya Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur oleh Wali Kota Medan;
 2. Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko bertujuan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, melalui:
 - a. pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha secara lebih efektif dan sederhana; dan
 - b. Pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada poin (1) meliputi sektor:
 - a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian;
 - c. lingkungan hidup dan kehutanan;
 - d. energi dan sumber daya mineral;
 - e. perindustrian;
 - f. perdagangan;
 - g. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - h. perhubungan/transportasi;
 - i. kesehatan;
 - j. pendidikan dan kebudayaan;
 - k. pariwisata;
 - l. ketenagakerjaan;
 - m. koperasi dan UKM.
 4. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada masing-masing sektor sebagaimana dimaksud pada poin (2) meliputi pengaturan:
 - a. kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, parameter Risiko, tingkat Risiko, Perizinan Berusaha, jangka waktu, masa berlaku, dan kewenangan Perizinan Berusaha ;
 - b. persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
 5. Kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, tingkat Risiko, jangka waktu, masa berlaku Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu point (4) huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
 6. Persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada masing-masing sektor sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu point (4) huruf b sepenuhnya mengacu kepada mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dan Peraturan Kementerian/Lembaga sesuai sektor masing-masing.
 7. Berdasarkan penilaian tingkat bahaya, penilaian potensi terjadinya bahaya, tingkat Risiko, dan peringkat skala usaha kegiatan usaha, kegiatan usaha diklasifikasikan menjadi:
 - a. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah;
 - b. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah; dan
 - c. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi.

8. Kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu poin (7) huruf b terbagi atas:
 - a. tingkat Risiko menengah rendah; dan
 - b. tingkat Risiko menengah tinggi.
9. Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu point (7) huruf a berupa NIB yang merupakan identitas Pelaku Usaha sekaligus legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha.
10. Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah rendah sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu point (8) huruf a berupa:
 - a. NIB; dan
 - b. Sertifikat Standar.
Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud merupakan legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha dalam bentuk pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi kewajiban standar usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha yang diberikan melalui Sistem OSS.
11. Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah tinggi sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu point (8) huruf b berupa:
 - a. NIB; dan
 - b. Sertifikat Standar.
12. Terhadap Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu point (11), huruf b, Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar yang **belum terverifikasi**.
13. Setelah memperoleh Sertifikat Standar yang belum terverifikasi sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu point (12), Pelaku Usaha membuat pernyataan melalui Sistem OSS untuk memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha dan kesanggupan untuk dilakukan verifikasi dan persetujuan oleh Pemerintah Kota Medan sesuai kewenangan untuk mendapatkan Sertifikat Standar yang **telah terverifikasi**.
14. Sertifikat Standar yang telah terverifikasi merupakan legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan hasil verifikasi Pemerintah Kota Medan sesuai kewenangan.
15. Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu point (7) huruf c berupa:
 - a. NIB; dan
 - b. Izin.
16. Terhadap Izin sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu point (15), huruf b, Sistem OSS **tidak menerbitkan izin**.
17. **Izin terbit dan terverifikasi** pada Sistem OSS setelah dilakukan verifikasi dan mendapatkan persetujuan oleh Pemerintah Kota Medan sesuai kewenangan.
18. Dalam hal kegiatan usaha memerlukan pemenuhan standar usaha dan/atau standar produk, pelaku usaha dapat mengajukan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha.
19. Terhadap perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu point (18), Sistem OSS **tidak menerbitkan izin**.
20. **Perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha terbit dan terverifikasi** pada Sistem OSS setelah dilakukan verifikasi dan mendapatkan persetujuan oleh Pemerintah Kota Medan sesuai kewenangan.

KEDUA

1. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilaksanakan melalui layanan Sistem OSS yang dapat diakses melalui <http://oss.go.id>.
2. Verifikasi dan persetujuan pemenuhan standar kegiatan usaha dalam rangka Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kota Medan dilakukan melalui Sistem OSS dan Aplikasi Pendukung (*sipandumedan.pemkomedan.go.id*).
3. Aplikasi pendukung sebagaimana diktum kedua point (2) menerbitkan formulir teknis yang tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
4. Proses verifikasi dan persetujuan pemenuhan standar kegiatan usaha dalam rangka Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kota Medan dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kota Medan sesuai kewenangannya.

- KETIGA : 1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan wajib melaksanakan pelayanan pemenuhan standar kegiatan usaha dalam rangka Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kota Medan dengan pemberian notifikasi persetujuan, perbaikan dan/atau penolakan melalui sistem OSS.
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan menerbitkan **Formulir Teknis** atas permohonan pemenuhan standar kegiatan usaha oleh pelaku usaha apabila telah memenuhi persyaratan dan menyampaikannya ke pelaku usaha melalui sistem OSS.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Medan
pada tanggal : 27 April 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh :
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MEDAN,**

FERRI ICHSAN, ST, M.Sc, M.Eng
Pembina(IV/a)
NIP 197902192003121008

Tembusan kpd Yth :

1. Bapak Wali Kota Medan;
Cq. Bapak Sekretaris Daerah Kota Medan sebagai laporan;
2. Lembaga Penyelenggara OSS di Jakarta;
3. Peninggal.

Lampiran:

Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan
Tentang Pedoman dan Tata Cara Pemenuhan Standar Kegiatan Usaha dalam Rangka Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko di Kota Medan

Nomor:

Sektor Kesehatan

1. 47721 Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik

LAMPIRAN IZIN APOTEK

Lampiran berikut memuat data teknis **Izin Apotek**, sebagai berikut:

Status Permohonan	:	Baru/Perpanjangan/Perubahan
Nama Apotek	:	
Alamat Apotek	:	
Nama Apoteker Penanggung Jawab Teknis	:	
Nomor Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)	:	
Masa Berlaku SIPA	:	DD-MM-YYYY
Masa Berlaku s/d	:	Izin Apotek berlaku mengikuti masa berlaku SIPA penanggung jawab, maksimal 5 (lima) tahun.

2. 47722 Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Di Apotik
47842 Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Farmasi

LAMPIRAN IZIN TOKO OBAT

Lampiran berikut memuat data teknis **Izin Toko Obat**, sebagai berikut:

Status Permohonan	:	Baru/Perpanjangan/Perubahan
Nama Toko Obat	:	
Alamat Toko Obat	:	
Nama Tenaga Teknis Kefarmaian Penanggung Jawab Teknis	:	
Nomor Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)	:	
Masa Berlaku SIPTTK	:	DD-MM-YYYY
Masa Berlaku s/d	:	Izin Toko Obat berlaku mengikuti masa berlaku SIPTTK penanggung jawab, maksimal 5 (lima) tahun.

- 3. 86105 Aktivitas Klinik Swasta
- 86104 Aktivitas Klinik Pemerintah

LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR:

Lampiran berikut memuat data teknis **Sertifikat Standar Klinik Swasta/Pemerintah**, sebagai berikut:

1.	Status Permohonan	:	Baru/ Perpanjangan/ Perubahan
2.	Nama Klinik	:	
3.	Jenis Klinik	:	[Pratama/Madya]
4.	Alamat Klinik	:	
5.	Jenis Pelayanan Klinik	:	[Rawat Jalan/ Rawat Inap]
6.	Rincian Pelayanan Klinik	:	[Rincian pelayanan klinik sesuai jenis Klinik dan jenis pelayanan Klinik dapat meliputi: pelayanan medik dasar (Dokter/ Dokter Gigi/ Dokter Spesialis di Bidang Layanan Primer), pelayanan medik spesialistik (Dokter Spesialis dan/ atau Dokter Gigi Spesialis), pelayanan <i>aesthetic medicine</i> , pelayanan bedah, pelayanan penunjang medik, pelayanan kefarmasian, pelayanan gizi, dan lain-lain]
7.	Penanggung Jawab Klinik	:	
8.	Nomor Surat Izin Praktik Penanggung Jawab Klinik	:	
9.	Nomor Ponsel Penanggung Jawab Klinik	:	
10.	Masa Berlaku s/d	:	DD-MM-YYYY

- 4. 86101 Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah
- 86103 Aktivitas Rumah Sakit Swasta

LAMPIRAN
IZIN:

Lampiran berikut memuat data teknis **Izin Rumah Sakit Swasta/Pemerintah**, sebagai berikut:

1.	Status Permohonan	:	Baru/ Perpanjangan/ Perubahan
2.	Nama Rumah Sakit	:	
3.	Alamat Rumah Sakit	:	
4.	Jenis Pelayanan / Klasifikasi Rumah Sakit	:	Umum/Khusus (Kelas C/D)
5.	Masa Berlaku s/d	:	DD-MM-YYYY

5. 86903 Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan (Unit Transfusi Darah/UTD Mandiri)

LAMPIRAN
IZIN:

Lampiran berikut memuat data teknis **Izin Unit Transfusi Darah (UTD)**, sebagai berikut:

- | | | |
|--|---|-------------------------------|
| 1. Status Permohonan | : | Baru/ Perpanjangan/ Perubahan |
| 2. Nama UTD | : | |
| 3. Jenis Kelas Kemampuan Pelayanan UTD | : | [Pratama/Madya] |
| 4. Alamat UTD | : | |
| 5. Kepala UTD | : | |
| 6. Nomor Surat Izin Praktik Kepala UTD | : | |
| 7. Nomor Ponsel Kepala UTD | : | |
| 8. Masa Berlaku s/d | : | DD-MM-YYYY |

6. 86102 Aktivitas Puskesmas

LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR:

Lampiran berikut memuat data teknis **Sertifikat Standar Puskesmas**, sebagai berikut:

- | | | |
|--------------------------|---|-------------------------------|
| 1. Status Permohonan | : | Baru/ Perpanjangan/ Perubahan |
| 2. Nama Puskesmas | : | |
| 3. Nama Kepala Puskesmas | : | |
| 4. Masa Berlaku s/d | : | DD-MM-YYYY |

7. 81290 Aktivitas Kebersihan Bangunan Dan Industri Lainnya

LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR:

Lampiran berikut memuat data teknis **Sertifikat Standar Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit**, sebagai berikut:

- | | | |
|----------------------|---|-------------------------------|
| 1. Status Permohonan | : | Baru/ Perpanjangan/ Perubahan |
| 2. Nama Usaha | : | |
| 3. Kegiatan Usaha | : | |
| 4. Masa Berlaku s/d | : | DD-MM-YYYY |

8. 86901 Aktivitas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan selain dokter dan dokter gigi (Pengobatan Tradisional /Griya Sehat)

LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR:

Lampiran berikut memuat data teknis **Sertifikat Standar Pengobatan Tradisional Griya Sehat** sebagai berikut:

1. Status Permohonan	:	Baru/ Perpanjangan/ Perubahan
2. Nama Pengobatan Tradisional	:	
3. Jenis Layanan Pengobatan Tradisional	:	
4. Alamat Pengobatan Tradisional	:	
5. Penanggung Jawab Tenaga Kesehatan Tradisional	:	
6. Nomor Surat Izin Praktik Penanggung Jawab Tenaga Kesehatan Tradisional	:	
7. Nomor Ponsel Penanggung Jawab Tenaga Kesehatan Tradisional	:	
8. Masa Berlaku s/d	:	DD-MM-YYYY

Sektor Perdagangan

1. 47721 Perdagangan Eceran Minuman Beralkohol

LAMPIRAN
IZIN:

Lampiran berikut memuat data teknis **Izin Pengecer Langsung Minuman Beralkohol Golongan B/C**, sebagai berikut:

1. Status Permohonan	:	Baru/ Perpanjangan/ Perubahan
2. Nama Usaha	:	
3. Alamat Usaha	:	
4. Kelompok Minuman Beralkohol	:	Pengecer Langsung Minuman Beralkohol Golongan B/Golongan C
Jenis Golongan B	:	Jenis-jenis minuman [kadar lebih dari 5% s/d 20%]
Jenis Golongan C	:	Jenis-jenis minuman [kadar lebih dari 20% s/d 55%]
5. Nama Penanggung Jawab Usaha	:	
6. Nama Perusahaan Distributor/Subdistributor	:	
7. Nomor SK-MB Distributor/ Subdistributor	:	
8. Nomor/Tgl Surat Penunjukan sebagai Pengecer	:	
9. Masa Berlaku s/d	:	DD-MM-YYYY

2. PB UMKU : Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C (SKPL-B/C) untuk minum ditempat

LAMPIRAN
SURAT KETERANGAN PENJUAL LANGSUNG MINUMAN BERALKOHOL
GOLONGAN B DAN C (SKPL-B/C) UNTUK MINUM DITEMPAT
PB UMKU:

Lampiran berikut memuat data teknis **Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B Dan C (Skpl-B/C) Untuk Minum Ditempat**, sebagai berikut:

1.	Status Permohonan	:	Baru/ Perpanjangan/ Perubahan
2.	Nama Usaha	:	
3.	Bidang Usaha	:	Hotel/BAR/Restoran
4.	Alamat Usaha	:	
5.	Kelompok Minuman Beralkohol	:	Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B/Golongan C untuk minum ditempat
	Jenis Golongan B	:	Jenis-jenis minuman [kadar lebih dari 5% s/d 20%]
	Jenis Golongan C	:	Jenis-jenis minuman [kadar lebih dari 20% s/d 55%]
7.	Nama Penanggung Jawab Usaha	:	
8.	Nama Perusahaan Distributor/Subdistributor	:	
9.	Nomor SK-MB Distributor/ Subdistributor	:	
10.	Nomor/Tgl Surat Penunjukan sebagai Penjual	:	
11.	Masa Berlaku s/d	:	DD-MM-YYYY

3. PB UMKU : Tanda Daftar Gudang

LAMPIRAN
TANDA DAFTAR GUDANG
PB UMKU:

Lampiran berikut memuat data teknis **Tanda Daftar Gudang**, sebagai berikut:

1.	Status Permohonan	:	Baru/ Perpanjangan/ Perubahan
2.	Nama Penanggung Jawab	:	
3.	NIK/Paspor Penanggung Jawab	:	
4.	No Ponsel Penanggung Jawab	:	
5.	Alamat Gudang	:	
6.	Titik Koordinat Gudang	:	
7.	Luas dan Kapasitas Gudang	: m ² danm ³ atauton
8.	Golongan Gudang	:	(Golongan A/B/C/D/E) Berpendingin/Tidak Berpendingin/ Berpendingin dan Tidak Berpendingin
9.	Jenis Gudang berdasarkan Komoditi	:	Barang Pokok/ Non Barang Pokok
10.	Isi Dalam Gudang	:	

4. PB UMKU : Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (Penerima Waralaba/Penerima Waralaba Lanjutan)

LAMPIRAN
SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA
PB UMKU:

Lampiran berikut memuat data teknis **Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (Penerima Waralaba/Penerima Waralaba Lanjutan)**, sebagai berikut:

- | | | | |
|-----|------------------------------------|---|-------------------------------|
| 1. | Status Permohonan | : | Baru/ Perpanjangan/ Perubahan |
| 2. | Nama Penanggung Jawab | : | |
| 3. | Jabatan Penanggung Jawab | : | |
| 4. | Klasifikasi Waralaba | : | Penerima/ Penerima Lanjutan |
| 4. | Barang/Jasa Objek Waralaba | : | |
| 5. | Merk Objek Waralaba | : | |
| 6. | Nama Perusahaan Pemberi Waralaba | : | |
| 7. | Alamat Perusahaan Pemberi Waralaba | : | |
| 8. | Nomor/Tgl Perjanjian | : | |
| 9. | Wilayah Pemasaran | : | |
| 10. | Jumlah Gerai Waralaba | : | |
- 

Sektor Perindustrian

1. Risiko Mengah Tinggi

LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR:

Lampiran berikut memuat data teknis **Sertifikat Standar Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian**, sebagai berikut:

- | | | | |
|----|----------------------------|---|-------------------------------|
| 1. | Status Permohonan | : | Baru/ Perpanjangan/ Perubahan |
| 2. | Nama Usaha | : | |
| 3. | Nama Penanggung Jawab | : | |
| 4. | No Ponsel Penanggung Jawab | : | |

2. Risiko Tinggi

LAMPIRAN
IZIN:

Lampiran berikut memuat data teknis **Izin Sektor Perindustrian**, sebagai berikut:

- | | | | |
|----|----------------------------|---|-------------------------------|
| 1. | Status Permohonan | : | Baru/ Perpanjangan/ Perubahan |
| 2. | Nama Usaha | : | |
| 3. | Nama Penanggung Jawab | : | |
| 4. | No Ponsel Penanggung Jawab | : | |

Sektor Pertanian


1. Risiko Mengah Tinggi

**LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR:**

Lampiran berikut memuat data teknis **Sertifikat Standar Perizinan Berusaha Sektor Pertanian**, sebagai berikut:

1. Status Permohonan	:	Baru/ Perpanjangan/ Perubahan
2. Nama Usaha	:	
3. Nama Penanggung Jawab	:	
4. No Ponsel Penanggung Jawab	:	

2. Risiko Tinggi



**LAMPIRAN
IZIN:**

Lampiran berikut memuat data teknis **Izin Sektor Peratnian**, sebagai berikut:

1. Status Permohonan	:	Baru/ Perpanjangan/ Perubahan
2. Nama Usaha	:	
3. Nama Penanggung Jawab	:	
4. No Ponsel Penanggung Jawab	:	

Sektor Perikanan dan Kelautan

1. Risiko Mengah Tinggi

**LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR:**

Lampiran berikut memuat data teknis **Sertifikat Standar Perizinan Berusaha Sektor Perikanan dan Kelautan**, sebagai berikut:

1. Status Permohonan	:	Baru/ Perpanjangan/ Perubahan
2. Nama Usaha	:	
3. Nama Penanggung Jawab	:	
4. No Ponsel Penanggung Jawab	:	
5. Masa Berlaku s/d	:	DD-MM-YYYY

2. Risiko Tinggi

**LAMPIRAN
IZIN:**

Lampiran berikut memuat data teknis **Izin Sektor Perikanan dan Kelautan**, sebagai berikut:

1. Status Permohonan	:	Baru/ Perpanjangan/ Perubahan
2. Nama Usaha	:	
3. Nama Penanggung Jawab	:	
4. No Ponsel Penanggung Jawab	:	
5. Masa Berlaku s/d	:	DD-MM-YYYY

Sektor Ketenagakerjaan

- 1. Risiko Mengah Tinggi


**LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR:**

Lampiran berikut memuat data teknis **Sertifikat Standar Perizinan Berusaha Sektor Ketenagakerjaan**, sebagai berikut:

1. Status Permohonan	:	Baru/ Perpanjangan/ Perubahan
2. Nama Usaha	:	
3. Nama Penanggung Jawab	:	
4. No Ponsel Penanggung Jawab	:	

Sektor Koperasi

- 1. Risiko Tinggi



**LAMPIRAN
IZIN:**

Lampiran berikut memuat data teknis **Izin Sektor Koperasi**, sebagai berikut:

1. Status Permohonan	:	Baru/ Perpanjangan/ Perubahan
2. Nama Koperasi	:	
3. Jenis Koperasi	:	
3. Nama Penanggung Jawab	:	
4. No Ponsel Penanggung Jawab	:	

Sektor Pekerjaan Umum

- 1. PB UMKU : Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan

**LAMPIRAN
Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan
PB UMKU:**

Lampiran berikut memuat data teknis **Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan** sebagai berikut:

1. Status Permohonan	:	Baru/ Perpanjangan/ Perubahan
2. Nama Penanggung Jawab	:	
3. Jabatan Penanggung Jawab	:	
4. No Ponsel Penanggung Jawab	:	
5. Nomor Rekomendasi Teknis	:	
6. Tanggal Rekomendasi	:	
7. OPD Penerbit Rekomendasi	:	

8. Masa Berlaku : DD-MM-YYYY


Sektor Perhubungan/Transportasi

1. Risiko Mengah Tinggi

**LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR:**

Lampiran berikut memuat data teknis **Sertifikat Standar Perizinan Berusaha Sektor Perhubungan/Transportasi**, sebagai berikut:

1. Status Permohonan	:	Baru/ Perpanjangan/ Perubahan
2. Nama Usaha	:	
3. Nama Penanggung Jawab	:	
4. No Ponsel Penanggung Jawab	:	
5. Nomor Rekomendasi Teknis	:	
6. Tanggal Rekomendas	:	
7. OPD Penerbit Rekomendasi	:	
8. Masa Berlaku s/d	:	DD-MM-YYYY



2. Risiko Tinggi

**LAMPIRAN
IZIN:**

Lampiran berikut memuat data teknis **Izin Sektor Perhubungan/Transportasi**, sebagai berikut:

1. Status Permohonan	:	Baru/ Perpanjangan/ Perubahan
2. Nama Usaha	:	
3. Nama Penanggung Jawab	:	
4. No Ponsel Penanggung Jawab	:	
5. Nomor Rekomendasi Teknis	:	
6. Tanggal Rekomendasi	:	
7. OPD Penerbit Rekomendasi	:	
8. Masa Berlaku s/d	:	DD-MM-YYYY